

KATEGORI DAN KRITERIA ANUGERAH BUDAYA PEKAN KEBUDAYAAN ACEH VII

1. **Penerima Anugerah Budaya** adalah individu yang masih hidup atau sudah meninggal, kelompok, dan/atau lembaga baik dalam maupun luar negeri yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi dengan dedikasi tinggi dalam bidang kebudayaan, sesuai dengan kategorisasi, kriteria, dan persyaratannya meliputi:
 - a. Pencipta, Pelopor, dan Pembaharu Seni budaya;
 - b. Penggagas dan Kritikus Seni Budaya;
 - c. Budayawan;
 - d. Sastrawan;
 - e. Sejarawan;
 - f. Kolektor Benda Warisan Budaya;
 - g. Maestro Seni Tradisional;
 - h. Pencipta Lagu;
 - i. Museawan;
 - j. Koreografer;
 - k. Promotor Seni Budaya;
 - l. Tukang Ahli Seni Bangun Tradisional (*Utoih* dan *Arsitek*).
 - m. Pelaku/pelestari adat, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Aceh;
 - n. Pelaku/pelestari kuliner;
 - o. Pelaku/pelestari perobatan tradisional.

2. Jenis Anugerah Budaya

- a. Anugerah Budaya **Meukuta Alam** merupakan anugerah kebudayaan yang diberikan kepada laki-laki dewasa;
- b. Anugerah Budaya **Tajul Alam** merupakan anugerah kebudayaan yang diberikan kepada perempuan dewasa;
- c. Anugerah Budaya **Perkasa Alam** merupakan anugerah kebudayaan yang diberikan kepada anak-anak/remaja laki-laki;
- d. Anugerah Budaya **Sri Alam** merupakan anugerah kebudayaan yang diberikan kepada anak-anak/remaja perempuan;

- e. Anugerah Budaya **Syah Alam** merupakan anugerah kebudayaan yang diberikan kepada peserta usulan Kabupaten/Kota dan mengikuti proses seleksi, tetapi tidak mencapai meraih Anugeran Budaya **Meukuta Alam** atau Anugerah Budaya **Tajul Alam**.

3. Gelar dan Tanda Kehormatan Anugerah Budaya

1. **Meukuta Alam** (khusus bagi laki-laki)

Tanda kehormatan tertinggi berbentuk penghargaan yang diberikan Gubernur kepada seseorang, atas dedikasinya dalam membina, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan baik kesenian, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal bagi masyarakat, bangsa dan Negara dengan persyaratan dan kriteria:

- a. Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing;
- b. Memiliki dedikasi di bidang pelestarian kebudayaan Aceh;
- c. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah atau non pemerintah atas kiprah, prestasi, dan jasanya dalam bidang kebudayaan;
- d. Berumur 50 tahun ke atas (sesuai bukti identitas);
- e. Berkiprah dan berjasa besar dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan Aceh;
- f. Dedikasi, prestasi, dan jasanya diakui secara luas dan berdampak positif dan membanggakan minimal pada tingkat Provinsi Aceh; dan
- g. Belum pernah menerima Anugerah Budaya **Meukuta Alam**.

2. **Tajul Alam** (Khusus bagi Perempuan)

Tanda kehormatan tertinggi berbentuk penghargaan yang diberikan Gubernur kepada seseorang, atas dedikasinya dalam membina, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan baik kesenian, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan persyaratan dan kriteria:

- a. Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing;
- b. Memiliki dedikasi di bidang pelestarian kebudayaan Aceh.
- c. Mendapatkan penghargaan dan kehormatan dari pemerintah ataupun non pemerintah atas kiprah, prestasi, dan jasanya dalam bidang kebudayaan;
- d. Berumur 50 (lima puluh) tahun ke atas (sesuai bukti identitas);

- e. Berkiprah dan berjasa besar dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan Aceh;
- f. Dedikasi, prestasi, dan jasanya diakui secara luas dan berdampak positif dan membanggakan minimal pada tingkat Provinsi Aceh; dan
- g. Belum pernah menerima Anugerah Budaya **Tajul Alam**.

3. Perkasa Alam (khusus untuk anak-anak/remaja laki-laki)

Anugerah Budaya ini diberikan kepada anak-anak/remaja yang berprestasi dalam bidang seni dan budaya Aceh, dengan persyaratan dan kriteria:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki prestasi dalam bidang kebudayaan Aceh (dibuktikan dengan tanda penghargaan);
- c. Berumur antara 12-18 tahun (sesuai bukti identitas: ijazah/KTP);
- d. Pelaku budaya yang menekuni bidang seni dan budaya;
- e. Kiprah dan prestasinya membanggakan Aceh, dan berdampak positif dalam mendorong motivasi orang lain dalam pembangunan kebudayaan Aceh dan kebudayaan Nasional;
- f. Kiprah dan prestasinya diakui secara luas minimal di Aceh.

4. Sri Alam (khusus untuk anak-anak/remaja perempuan)

Anugerah Budaya ini diberikan kepada anak-anak/remaja yang berprestasi dalam bidang seni dan budaya Aceh, dengan persyaratan dan kriteria:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki prestasi dalam bidang kebudayaan Aceh (dibuktikan dengan tanda penghargaan);
- c. Berumur antara 12-18 tahun (sesuai bukti identitas: ijazah/KTP);
- d. Pelaku budaya yang menekuni bidang seni dan budaya;
- e. Kiprah dan prestasinya membanggakan Aceh, dan berdampak positif dalam mendorong motivasi orang lain dalam pembangunan kebudayaan Aceh dan kebudayaan Nasional;
- f. Kiprah dan prestasinya diakui secara luas minimal di Aceh.

5. Anugerah Budaya Syah Alam

Anugerah Budaya yang diberikan kepada para nominator calon penerima Anugerah Kebudayaan yang tidak mencapai Anugerah Budaya **Meukuta Alam** dan Anugerah Budaya **Tajul Alam**, dengan persyaratan dan kriteria:

- a. Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing;
- b. Nominator calon penerima Anugerah Budaya **Meukuta Alam** atau Anugerah Budaya **Tajul Alam**;
- c. Mendapatkan penghargaan dan kehormatan dari pemerintah atau non pemerintah atas kiprah dan prestasinya dalam bidang kebudayaan;
- d. Berumur 50 (lima puluh) tahun ke atas (sesuai bukti identitas);
- e. Berkiprah dan berjasa besar dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan Aceh;
- f. Dedikasi, prestasi, dan jasanya diakui secara luas dan berdampak positif serta membanggakan minimal pada tingkat Provinsi Aceh.
